



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Firman bin Tajudin, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Lingkungan Rawa Gondang RT.01 RW.06 No.75, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Ani Fitriani binti Marsadi, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Rawa Gondang RT.01 RW.06 No.75, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 02 Mei 2006 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marsadi berwakil kepada Ust.Sandawi serta saksi nikah masing-masing bernama M. Suheri dan Ma'ruf, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zava Fajar Satriani.(Lk) umur 9 tahun
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus data kependudukan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Muhammad Suheri bin Muhammad Sidik, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta di bidang Jasa, tempat tinggal di Lingkungan Rawa Gondang RT.002 RW.006, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon:
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai tata cara agama Islam;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Marsadi (ayah kandung) yang diwakilkan kepada Ust. Sandawij;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi (Muhammad Suheri) dan Ma'ruf, serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang dan dibayar tunai;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isbat ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;
- 2. Endi Saidi bin Abdul Halim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Rawa Gondang RT.01 RW.06 No.75, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon:
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai tata cara agama Islam;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Marsadi (ayah kandung) yang diwakilkan kepada Ust. Sandawi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Suheri dan Ma'ruf, serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang dan dibayar tunai;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa isbat ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Mei 2006 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsadi berwakil kepada Ust.Sandawi dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2006 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsadi berwakil kepada Ust. Sandawi dan dua orang saksi bernama M.Suheri dan Ma'ruf, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 1, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Firman bin Tajudin) dengan Pemohon II (Ani Fitriani binti Marsadi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah Oleh kami, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Halaman 7 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Faj Amiky, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No 05/Pdt.P/2017/PA Clg.